

MODUL

ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

DAERAH

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA



Oleh

EKA WAHYU HIDAYAT, S.IP., M.Si
NIDN. 0429028401

FISIP UNIVERSITAS JAYABAYA

JAKARTA

2020

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga Modul “Administrasi Pemerintahan Daerah” dapat diselesaikan. Modul ini disusun untuk memenuhi tujuan utama dalam pembuatan Modul ini adalah untuk memfasilitasi proses pembelajaran dan komunikasi pesan dengan lebih efisien dan efektif. Modul juga dapat digunakan sebagai sarana penilaian, referensi, dan untuk mengatasi pembatasan terkait ruang dan waktu.

Modul Administrasi Pemerintahan Daerah mencakup berbagai topik yang berkaitan dengan Fungsi dan Asas Pemerintahan Daerah (Tujuan utama Desentralisasi; Kewenangan Pemerintahan Pusat dan Daerah), Landasan Hukum Pembentukan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Pemerintahan Daerah, Perkembangan Pemerintahan Daerah di Indonesia, sampai dengan Optimalisasi Peran DPRD Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Dalam kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dari semua pihak di FISIP Universitas Jayabaya, khususnya Program Studi Administrasi Negara yang telah banyak membantu hingga tersusunnya Modul ini.

Penulis menyadari bahwa Modul ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kami mengharapkan saran dan kritik sebagai masukan untuk kesempurnaan Modul ini. Semoga hasil dari Modul ini dapat memberikan manfaat.

Dengan Hormat,

Eka Wahyu Hidayat

ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JAYABAYA
2020**



Pengantar Perkuliahan

Mahasiswa mampu menjelaskan:

1. Konsep-konsep, teori dan ruang lingkup administrasi pemerintahan daerah
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah
3. Birokrasi dan manajemen pemerintahan
4. Evaluasi kritis terhadap implementasi otonomi daerah
5. Menganalisis optimalisasi peran DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
6. Sisi penting dari hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif daerah.

Administrasi Dalam Arti Luas

1. **Proses;** Ditinjau dari sudut proses, maka administrasi merupakan keseluruhan proses, mulai dari proses pemikiran, proses perencanaan, proses pengaturan, proses penggerakan, proses pengawasan sampai dengan pencapaian tujuan
2. **Fungsi atau tugas;** Ditinjau dari sudut fungsi atau tugas administrasi berarti keseluruhan tindakan (aktivitas) yang harus dilakukan oleh seseorang yang berkedudukan sebagai administrator (memegang jabatan dalam manajemen suatu organisasi)
3. **Kepranataan/Institusi;** Ditinjau dari kepranataan (institusi), maka administrasi adalah melihat kegiatan dalam suatu lembaga dalam melakukan aktivitas tertentu

Kategorisasi Administrasi

1. **Administrasi Negara (*Public Administration*)**; Dibagi dalam dua golongan, yaitu **administrasi pemerintahan** dan **administrasi perusahaan**. Selanjutnya, administrasi pemerintahan dibagi menjadi dua yaitu: **administrasi sipil** dan **administrasi militer**.
2. **Administrasi Niaga (*Private/Business Administration*)**; Aktivitas-aktivitas yang bergerak di bidang produksi, transportasi, asuransi, perbankan, usaha-usaha social, dan jasa yang modalnya berasal dari swasta. Administrasi niaga dapat dibedakan menjadi dua kegiatan, yaitu **administrasi perusahaan swasta** (profit) dan **administrasi non perusahaan** (usaha sosial).
3. **Administrasi Internasional (*International Administration*)**; Administrasi yang anggotanya terdiri dari beberapa negara atau kelompok negara dalam berbagai bidang kegiatan yang pada prinsipnya untuk kepentingan masyarakat internasional.

Pengelompokan Ilmu Administrasi

1. **Pengelompokan di Bidang Pembangunan;** Pelayanan yang ditujukan bagi pembangunan/pendirian badan usaha, sekolah, yayasan, gedung perkantoran, pasar, pembangunan infrastruktur lainnya
2. **Pengelompokan Bersifat Sektoral;** pelayanan administrasi untuk sektor-sektor tertentu, misalnya pelayanan administrasi sektor perhubungan (administrasi pelabuhan, Bandar udara), pelayanan administrasi sektor perpajakan, pelayanan administrasi sektor kesehatan, dan lain sebagainya.
3. **Pengelompokan Atas Dasar Pelayanan Administratif;** administrasi yang dilakukan suatu unit kerja (perkantoran), berupa urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan dan sebagainya yang bersifat pelayanan intern kantor atau in service.

Pemerintahan (*Government*)

1. Dalam arti sempit, pemerintahan didefinisikan sebagai suatu badan atau sekumpulan orang yang memiliki kebijakan tersendiri untuk mengelola, memanager, serta mengatur jalannya suatu system pemerintahan
2. Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara sendiri.
3. Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu.
4. Ada beberapa definisi mengenai sistem pemerintahan. Sama halnya, terdapat bermacam-macam jenis pemerintahan di dunia. Sebagai contoh: republik, monarki/kerajaan, persemakmuran (*commonwealth*). Dari bentuk-bentuk utama tersebut, terdapat beragam cabang, seperti: monarki konstitusional, demokrasi, dan monarki absolute/mutlak.

Pemerintahan (*Government*)

1. Dalam arti sempit, pemerintahan didefinisikan sebagai suatu badan atau sekumpulan orang yang memiliki kebijakan tersendiri untuk mengelola, memanager, serta mengatur jalannya suatu system pemerintahan
2. Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara sendiri.
3. Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu.
4. Ada beberapa definisi mengenai sistem pemerintahan. Sama halnya, terdapat bermacam-macam jenis pemerintahan di dunia. Sebagai contoh: republik, monarki/kerajaan, persemakmuran (*commonwealth*). Dari bentuk-bentuk utama tersebut, terdapat beragam cabang, seperti: monarki konstitusional, demokrasi, dan monarki absolute/mutlak.

Pemerintahan Daerah

1. Perubahan keempat UUD 1945 menyatakan mengenai bentuk dan susunan pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Republik Indonesia. Pasal 18 ayat (1) berbunyi : Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur Undang-Undang.
2. Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 menyebutkan bahwa: Pemerintah daerah merupakan daerah otonomi yang dapat menjalankan urusan pemerintahan dengan seluas-luasnya serta mendapat hak untuk mengatur kewenangan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat.
3. Definisi Pemerintahan Daerah di dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 1 ayat 2, adalah sebagai berikut: Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Fungsi Pemerintahan Daerah

Fungsi pemerintah daerah dapat diartikan sebagai perangkat daerah menjalankan, mengatur, dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan.

Fungsi pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah:

1. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
2. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.
3. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.

Asas Pemerintahan Daerah

1. **Asas sentralisasi;** Sistem pemerintahan dimana sistem pemerintahan di mana segala kekuasaan dipusatkan di pemerintah pusat.
2. **Asas desentralisasi;** Penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. **Asas dekonsentrasi;** Pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah kepada instansi vertikal wilayah tertentu
4. **Asas tugas pembantuan;** Penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa; dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dan/atau desa; serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk tugas tertentu

Dengan demikian, desentralisasi merupakan asas yang menyatukan penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah yang lebih tinggi kepada pemerintah daerah yang lebih rendah sehingga menjadi urusan rumah tangga sendiri daerah itu. Untuk itu semua prakarsa, wewenang dan tanggungjawab mengenai urusan-urusan diserahkan sepenuhnya menjadi tanggungjawab daerah itu.

Tujuan Utama Kebijakan Desentralisasi

1. **Tujuan politik;** Memposisikan Pemerintah Daerah sebagai medium pendidikan politik bagi masyarakat di tingkat lokal dan secara agregat akan berkontribusi pada pendidikan politik secara nasional untuk mencapai terwujudnya *civil society*.
2. **Tujuan administratif;** Memposisikan Pemerintah Daerah sebagai unit pemerintahan di tingkat lokal yang berfungsi untuk menyediakan pelayanan masyarakat secara efektif, efisien, dan ekonomis yang dalam hal ini terkait dalam pelayanan publik.

Tujuan yang akan diwujudkan dengan dianutnya konsep desentralisasi adalah:

1. Agar tidak terjadi penumpukan kekuasaan (*concentration of power*) pada satu pihak saja, yakni Pemerintah Pusat.
2. Diharapkan terjadi distribusi kekuasaan (*distribution of power*) maupun transfer kekuasaan (*transfer of power*)
3. Terciptanya pelayanan masyarakat (*public services*) yang efektif, efisien dan ekonomis, serta
4. Terwujudnya pemerintahan yang demokratis (*democratic government*) sebagai model pemerintahan modern serta menghindari lahirnya pemerintahan sentralistik yang sebenarnya sudah tidak populer.

“Kebijakan desentralisasi yang dijalankan di Indonesia sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tidak lagi merujuk pada istilah tingkatan karena hubungan provinsi dan daerah kabupatenn/kota bersifat *coordinate* dan *independent*”

Dimensi Utama Desentralisasi

Ide desentralisasi yang terwujud dalam konsep otonomi daerah sangat terkait dengan konsep pemberdayaan masyarakat:

- 1. Dimensi ekonomi;** Rakyat memperoleh kesempatan dan kebebasan untuk mengembangkan kegiatan ekonominya sehingga mereka secara relatif melepaskan ketergantungannya terhadap bentuk-bentuk intervensi pemerintah, termasuk didalamnya mengembangkan paradigma pembangunan yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan. Dalam konteks ini, eksploitasi sumber daya dilakukan untuk kepentingan masyarakat luas, dilakukan oleh masyarakat lokal;
- 2. Dimensi politik;** Berdayanya masyarakat secara politik, yaitu ketergantungan organisasi-organisasi rakyat dari pemerintah;
- 3. Dimensi psikologis;** Perasaan individu yang terakumulasi menjadi perasaan kolektif (bersama) bahwa kebebasan menentukan nasib sendiri menjadi sebuah keniscayaan demokrasi. Tidak ada perasaan bahwa “orang pusat” lebih hebat dari “orang daerah” dan sebaliknya.

Kewenangan Pemerintahan Pusat

Pemerintahan pusat adalah penyelenggara pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni Presiden dengan dibantu seorang Wakil Presiden dan oleh menteri-menteri negara.

Kewenangan pemerintah pusat:

1. **Urusan politik luar negeri;** Sebagai contoh misalnya soal mengangkat diplomatik atau duta untuk negara lain, mengadakan perjanjian internasional, kebijakan luar negeri, dan lain-lain.
2. **Urusan pertahanan;** Contohnya soal pembentukan angkatan bersenjata, menyatakan daerah/negara dalam keadaan bahaya, pengembangan sistem pertahanan dan persenjataan, dan lain- lain
3. **Urusan keamanan;** Sebagai contoh menyangkut pembentukan kepolisian negara, penetapan peraturan keamanan nasional, mendidik pelanggar hukum negara, menindak organisasi yang mengganggu keamanan negara, menindak organisasi yang mengganggu keamanan negara, dan lain-lain.
4. **Urusan yistisi;** Berkaitan dengan penegakan hukum seperti, pendirian peradilan, pengangkatan hakim-hakim peradilan, mendirikan lembaga pemasyarakatan, dan lain- lain
5. **Urusan agama;** Sebagai contoh pemberian pengakuan terhadap suatu agama, menetapkan hari liburagama secara nasional, menyelenggarakan kehidupan keagamaan, dan lain-lain.
6. **Urusan moneter;** Urusan keuangan dan fiskal

Kewenangan Pemerintahan Daerah

Pemerintahan pusat adalah penyelenggara pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni Presiden dengan dibantu seorang Wakil Presiden dan oleh menteri-menteri negara.


1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan.
2. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang.
3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
4. Penyediaan sarana dan prasarana umum.
5. Penanganan kesehatan.
6. Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial.
7. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
8. Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial.
9. Pemberian fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah.
10. Pengendalian lingkungan hidup.
11. Pelayanan pertahanan.
12. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil.
13. Pelayanan administrasi umum dan pemerintahan.
14. Pelayanan administrasi penanaman modal.
15. Penyelenggaraan berbagai pelayanan dasar yang lain.
16. Pelayanan berbagai urusan yang diamanatkan perundang-undangan

Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Rangka Dekonsentrasi





Tata Cara Pelimpahan Wewenang Dalam Rangka Dekonsentrasi

a. Inisiatif dari Presiden



b. Inisiatif dari Menteri/Pimpinan LPND





Gambar : Instansi Pemerintah di Daerah ; IV = Instansi Vertikal; PLND = Pimpinan Lembaga Non Departemen; KBU = Kewenangan Bidang Utama; KBL = Kewenangan Bidang Lain

Landasan Hukum Pembentukan Pemerintahan Daerah

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah
2. Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1954 tentang Pemerintah Daerah
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

UU No. 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah

1. Pemerintah Daerah terdiri atas DPRD dan Dewan Pemerintah Daerah (DPD).
2. Kepala Daerah merangkap sebagai anggota DPRD.
3. Pemilihan anggota DPRD dilaksanakan 4 tahun sekali.
4. Anggota DPD dipilih dari dan oleh anggota-anggota DPRD.
5. Ketua dan Wakil Ketua DPRD tidak boleh menjadi anggota DPD.
6. Kepala Daerah dipilih oleh anggota DPRD atau orang luar yang memenuhi syarat.
7. Kepala Daerah Istimewa Tingkat I diangkat oleh Presiden, sedangkan untuk daerah tingkat II dan III oleh Menteri Dalam Negeri atau penguasa yang ditunjuknya.
8. Pengangkatan Kepala Daerah diambil dari calon yang diajukan DPRD dari keturunan keluarga Swapraja (kerajaan) yang berkuasa di jaman sebelum RI merdeka dan yang masih menguasai daerahnya.
9. Kepala Daerah menjadi alat daerah yang murni artinya menjalankan pemerintahan daerah secara kolegial bersma-sama dengan anggota Dewan Perwakilan Daerah lainnya.

Penetapan Presiden No. 6 Tahun 1954 tentang Pemerintah Daerah

1. Pemerintah terdiri dari Kepala Daerah dan DPRD.
2. Kepala Daerah mempunyai peran ganda, yaitu sebagai pimpinan dari pemerintahan umum pusat di daerah dan pimpinan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah tidak bertanggungjawab kepada DPRD dan oleh karena itu tidak dapat diberhentikan oleh DPRD.
4. Dalam penyelenggaraan tugasnya, Kepala Daerah dibantu sebuah Badan Pemerintah Harian (BPH), anggota badan ini sedapatnya diangkat dari calon yang diajukan oleh DPRD.
5. Anggota BPH merupakan pembantu Kepala Daerah dan bebas dari keanggotaan Partai Politik.
6. Tugas BPH, memberikan pertimbangan kepada Kepala Daerah baik diminta atau tidak dan menjalankan bidang pekerjaan yang ditugaskan Kepala Daerah.

UU No. 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah (1)

1. Pemerintah Daerah terdiri dari Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
2. Kepala Daerah dalam menjalankan Pemerintahan sehari-hari di bantu oleh wakil Kepala Daerah dan Badan Pemerintah Daerah
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai pimpinan yang terdiri dari seorang ketua dan beberapa wakil ketua yang jumlahnya menjamin poros Nasakom.
4. Penyelenggaraan administrasi yang berhubungan dengan seluruh tugas pemerintahan daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
5. Kepala Daerah diangkat dan diberhentikan oleh
 - a. Presiden bagi Daerah Tingkat I
 - b. Menteri Dalam Negeri dengan persetujuan Presiden bagi Daerah Tingkat II
 - c. Kepala Daerah Tingkat I dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri bagi Daerah Tingkat II

Posisi Kepala Daerah tergambar sebagai berikut

1. Kepala Daerah memegang jabatan untuk masa 5 tahun atau masa yang sama dengan masa duduk DPRD
2. Kepala Daerah tidak dapat diberhentikan karena sesuatu keputusan DPRD kecuali apabila penguasa yang berhak mengangkat menghendakinya
3. Kepala Daerah adalah pegawai negara, pelaksana politik pemerintah dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri menurut hirarki yang ada

UU No. 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah (2)

Sebagai alat Pemerintah Pusat, Kepala Daerah :

1. Memegang pimpinan kebijaksanaan politik potensionil daerahnya, dengan mengindahkan wewenang-wewenang yang ada pada pejabat yang bersangkutan berdasarkan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyelenggarakan koordinasi antara jawatan-jawatan dengan pemerintah daerah
3. Melakukan pengawasan atas jalannya pemerintah daerah
4. Menjalankan tugas-tugas lain yang diserahkan kepadanya oleh pemerintah pusat.
5. Sebagai alat pemerintah daerah Kepala Daerah memimpin pelaksanaan kekuasaan eksekutif Pemerintah Daerah baik dibidang urusan rumah tangga daerah maupun di bidang perbantuan.
6. Kepala Daerah memberikan pertanggungjawaban sekurang-kurangnya sekali setahun kepada DPRD atau apabila diminta oleh dewan tersebut atau apabila dipandang perlu oleh Kepala Daerah sendiri. Dalam hubungan ini Kepala Daerah tidak dapat dijatuhkan oleh DPRD. Kepala Daerah merupakan wakil dari pada daerahnya di dalam dan di luar pengadilan.

UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah

1. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
2. Menganut prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab (sebagai pengganti sistem otonomi rill dan seluas-luasnya yang dianut oleh UU No. 18 Tahun 1965).
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan DPRD. Susunan yang demikian dimaksudkan untuk menghilangkan kesan yang ada dalam Undang-Undang tersebut, di mana eksistensi dan peran DPRD lebih banyak 'didominasi' oleh kepala daerah.
4. Posisi Kepala Daerah/wilayah diletakkan pada titik yang lebih mendekati kepada pusat.
5. Ada pembagian tugas yang jelas antara kepala Daerah dengan DPRD.
6. Kepala daerah memimpin bidang eksekutif dan DPRD membuat Peraturan Daerah, dan peraturan daerah yang dibuat bersama itu ditandatangani oleh Kepala Daerah dan Ketua DPRD.
7. Walaupun DPRD unsur pemerintah daerah tetapi tidak boleh mencampuri bidang eksekutif, karena bidang eksekutif adalah wewenang dan tanggungjawab Kepala Daerah.
8. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah. Urusan-urusan yang diselenggarakan oleh Dinas-dinas Daerah adalah urusan-urusan yang telah menjadi urusan rumah tangga daerah.

UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (1)

1. Perubahan yang mendasar dalam UU ini dimaksud menyangkut asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembagian wilayah, kewenangan daerah otonom, prinsip otonomi daerah, susunan pemerintahan daerah, mekanisme pencalonan, pemilihan, pengangkatan, dan pertanggungjawaban kepala daerah, mekanisme pengawasan, prosedur penyusunan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah, serta penyatuan pengaturan tentang Pemerintahan Desa, dan Kelurahan dengan pemerintahan daerah.
2. Pemerintahan Daerah terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah daerah
3. DPRD merupakan Badan Legislatif daerah sedangkan Pemerintah Daerah merupakan Badan Eksekutif Daerah.
4. Pemerintah Daerah terdiri atas Kepala daerah dan Perangkat Daerah lainnya.
5. Kepala daerah Provinsi disebut Gubernur, Kepala Daerah Kabupaten disebut Bupati, Kepala daerah Kota disebut Walikota.
6. Kepala Daerah Provinsi karena jabatannya adalah juga Kepala Daerah administrasi sebagai Wakil Pemerintah.
7. Melakukan pemisahan DPRD dari Pemerintah Daerah juga dimaksudkan untuk menempatkan DPRD sebagai komponen penting dan sentral dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan di daerah.
8. Perwujudan prinsip kedaulatan rakyat yakni DPRD dalam menjalankan fungsinya sebagai pembuat peraturan perundang-undangan (*legislative function*), fungsi perwakilan (*representative function*), dan fungsi pengawasan (*control function*).


UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (2)

1. Untuk menjalankan fungsi DPRD, maka diberikan hak-hak tertentu, yaitu hak meminta pertanggungjawaban gubernur, bupati. dan wlikota, hak meminta keterangan-keterangan kepada Pemerintah Daerah (hak interpelasi), hak mengadakan penyelidikan (hak angket), hak mengadakan perubahan atas rancangan peraturan daerah (hak amandemen), hak mengajukan rancangan peraturan daerah (hak inisiatif), hak menentukan anggaran belanja DPRD (hak budget), dan hak menetapkan peraturan tata tertib DPRD.
2. Kepala Daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada DPRD pada setiap akhir tahun anggaran, atau atas permintaan DPRD untuk hal-hal tertentu.
3. Dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala daerah, Gubernur bertanggungjawab kepada DPRD provinsi. Dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah, Gubernur berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.
4. Dalam menjalankan tugas dan kewenangan selaku kepala daerah, Bupati/Walikota bertanggungjawab kepada DPRD Kabupaten/Kota.

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

1. Kebijakan desentralisasi menjadi lebih lebih ketat.
2. Kewenangan yang tadinya sangat luas diberikan kepada daerah, pelan-pelan mulai di tarik kembali kepusat.
3. Dalam pemberian kewenangan kepada daerah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang tadinya daerah memiliki kewenangan yang diberikan untut menyelenggarakan kewenangan itu secara utuh kali ini diatur lebih detail termasuk bagaimana peranan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut.
4. Dalam pembentukan Organisasi Perangkat Daerah, pemerintah pusat mengeluarkan rambu-rambu yang sangat ketat mulai dari besaran organisasi sampai dengan jumlah dengan jumlah SKPD yang boleh didirikan bagi suatu daerah tertentu menurut syarat-syarat yang yang telah ditentukan.

Organisasi Pemerintah Daerah



Pembentukan daerah & kriterianya

Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah:

1. Dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi dibentuk dan disusun Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat
2. Daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi Daerah, sosial-budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas Daerah, dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya Otonomi Daerah.

Syarat-syarat pembentukan Daerah, dan kriteria pemekaran Daerah, penghapusan dan penggabungan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, yang dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran, penghapusan dan penggabungan Daerah

Bentuk & Susunan Pemerintahan daerah

1. Organisasi Pemerintahan Daerah yang terdiri dari DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah, Pemerintah Daerah sebagai Badan Eksekutif Daerah (masing-masing berdiri sendiri).
2. DPRD sebagai wahana untuk melaksanakan demokrasi berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Daerah.
3. Pemerintah Daerah terdiri atas Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah lainnya.
4. Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah.
5. Susunan organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah (PERDA) sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Pemerintah.
6. Sekretaris Daerah diwajibkan membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan serta membina hubungan kerja dengan Dinas, Lembaga Teknis, dan unit pelaksana lainnya.
7. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dan Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidangnya.

Kepegawaian Pemerintah daerah

1. Pegawai Negeri terdiri atas Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, dan anggota POLRI
2. Pegawai Pusat adalah pegawai negeri yang gajinya dibebankan pada APBN dan bekerja pada perangkat Pemerintah Pusat.
3. Pegawai Daerah adalah pegawai negeri yang gajinya dibebankan pada APBD dan bekerja pada perangkat Pemerintah Daerah.

Rekrutmen Pegawai Daerah

1. Formasi adalah penentuan jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan agar mampu melaksanakan tugas pokok yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
2. Kebijakan manajemen Pegawai Negeri Sipil berada di tangan Presiden selaku Kepala Pemerintahan.
3. Untuk itu masalah pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dilakukan oleh Presiden. Namun Presiden dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan menyerahkan sebagian wewenangnya kepada Pejabat Kepegawaian Daerah.
4. Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan secara terhormat atau tidak terhormat karena:
 - a. Atas permintaan sendiri
 - b. Meninggal dunia
 - c. Hukuman disiplin
 - d. Perampingan organisasi pemerintah
 - e. Menjadi anggota partai politik
 - f. Dipidana penjara
 - g. Dinyatakan hilang
 - h. Keuzuran jasmani, dan
 - i. Mencapai batas usia pensiun

Pembinaan & Pengembangan Pegawai Daerah

1. Penanggungjawab manajemen kepegawaian berada di tangan Presiden selaku Kepala Pemerintahan.
2. Dalam menjalankan tugasnya sebagai penanggung jawab kebijakan manajemen kepegawaian Presiden dibantu oleh Komisi Kepegawaian.
3. PNS dibina dan dikembangkan berdasarkan sistem karier.
4. PNS diberi pangkat dan jabatan sesuai dengan prestasi dan pengabdianya.
5. Untuk mencapai kompetensi sesuai dengan standar normatif, Calon PNS yang akan diangkat sebagai PNS penuh harus mengikuti Diklat Prajabatan.
6. PNS yang sudah diangkat penuh agar mampu mengembang tugas-tugas kenegaraan, pemerintahan, dan pembangunan yang akan diembannya ia harus mengikuti Diklat dalam Jabatan.
7. Pangkat tertinggi untuk pejabat karier pada Pemerintah Provinsi adalah eselon I/b, sedangkan pangkat tertinggi untuk pejabat karier pada Pemerintah Kabupaten/Kota adalah eselon II/a.

Dasar Pembentukan & Pemerintahan di Daerah

Sumber utama kebijaksanaan umum yang mendasari pembentukan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah adalah Pasal 18:1-7 UUD 1945 hasil amandemen tahun 2002, yang antara lain menyatakan bahwa:

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
2. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
4. Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.
5. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat.
6. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Pertimbangan Dasar Pemerintahan di Daerah



Perkembangan Pemerintahan Daerah di Indonesia

1. Masa Kolonial: Pada masa penjajahan Belanda, sistem pemerintahan bersifat sentralistik dan membatasi kewenangan daerah.
2. Masa Kemerdekaan: Setelah proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia mengadopsi sistem pemerintahan baru. Meskipun Konstitusi Sementara 1945 menegaskan negara kesatuan dengan pemerintahan pusat yang kuat, konsep desentralisasi dan otonomi daerah mulai diperjuangkan.
3. Era Orde Baru: Pemerintah Orde Baru memperkenalkan kebijakan desentralisasi dengan membentuk daerah otonom dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan daerah. Namun, otonomi yang diberikan masih terbatas dan pemerintah pusat tetap memiliki kontrol yang kuat.
4. Era Reformasi: Era Reformasi pada tahun 1998 menjadi puncak perubahan dengan amandemen UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Reformasi politik membuka jalan bagi pemberian kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yang mana Indonesia dibagi menjadi daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Selain itu, negara mengakui kekhususan pada daerah Aceh, Jakarta, Papua, dan Yogyakarta.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjadi landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia, memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola berbagai sektor.

Tantangan Penerapan Desentralisasi di Indonesia

1. Kompetensi dan kinerja daerah dalam pengelolaan APBD: Banyak pemerintah daerah membelanjakan anggaran dengan hasil yang kurang memuaskan.
2. Pemanfaatan transfer dana ke daerah dan dana desa belum optimal: Dana Alokasi Umum (DAU) cenderung digunakan untuk belanja pegawai, sementara Dana Alokasi Khusus (DAK) yang seharusnya untuk belanja modal jumlahnya lebih kecil. Transfer dana daerah sebagai sumber utama keuangan daerah belum sepenuhnya mendorong pembangunan daerah.
3. *Tax ratio* daerah yang perlu ditingkatkan: Pemerintah daerah belum mampu memenuhi kebutuhan anggarannya dengan mengandalkan pendapatan daerah karena kewenangan pajak yang terbatas.
4. Sinergi pusat dan daerah yang belum optimal: Terdapat ketidaksesuaian (*mismatch*) antara program pusat dan daerah.
5. Ketimpangan regional: Daerah dengan sumber daya dan kapasitas lebih besar cenderung lebih mampu memanfaatkan kebijakan desentralisasi dibandingkan daerah yang kurang berkembang.
6. Korupsi dan penyalahgunaan wewenang: Peningkatan kewenangan dan anggaran di daerah tanpa pengawasan efektif membuka peluang korupsi.
7. Ketergantungan pada transfer dana: Daerah masih tergantung pada transfer dana dari pusat.
8. Peraturan Daerah (Perda) bermasalah: Munculnya perda-perda yang bermasalah.
9. Ego kedaerahan: Pemerintah daerah seringkali hanya mementingkan daerahnya sendiri, sehingga sulit melakukan koordinasi atau kerja sama dengan daerah lain.
10. Politik kepentingan: Kecenderungan politik lokal di suatu daerah masih berlaku, sehingga politik lokal yang menganut sistem oligarki kekuasaan dapat menghambat pelaksanaan desentralisasi.
11. Praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme): Pelaksanaan desentralisasi seringkali diwarnai dengan praktik KKN bagi para pejabat birokrasi.
12. Pemekaran daerah: Maraknya pemekaran daerah membebani anggaran negara dan mengurangi Dana Alokasi Khusus untuk pembangunan infrastruktur

Pembinaan & Pengawasan Pemerintahan Daerah

1. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah.
2. Pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah

Tujuan Pembinaan dan Pengawasan

1. Mencapai kinerja yang diharapkan.
2. Menjamin administrasi yang baik dalam operasi unit pemerintahan daerah, baik internal maupun eksternal.
3. Mencapai perpaduan maksimum dalam pengelolaan pembangunan daerah dan nasional.
4. Melindungi masyarakat dari penyalahgunaan kekuasaan di daerah.
5. Mencapai integritas nasional.
6. Menjaga agar pembinaan dan pengawasan tidak membatasi inisiatif dan tanggung jawab daerah, serta menyelaraskan efisiensi dan demokrasi

Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan

1. Pembinaan Umum: Meliputi pembagian urusan pemerintahan, kelembagaan daerah, kepegawaian, keuangan, pembangunan daerah, pelayanan publik, kerjasama daerah, kebijakan daerah, kepala daerah dan DPRD.
2. Pembinaan Teknis: Dilakukan terhadap teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah.
3. Pengawasan Umum: Meliputi bidang-bidang yang sama dengan pembinaan umum.
4. Pengawasan Teknis: Dilakukan terhadap teknis pelaksanaan substansi urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah

Manajemen Pemerintahan Daerah

1. Daerah provinsi, kabupaten, dan kota berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa sendiri sesuai aspirasi masyarakat, yang dibentuk dan disusun dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi. Daerah-daerah tersebut berdiri sendiri dan tidak memiliki hubungan hierarki.
2. Sebagai daerah otonom dan wilayah administrasi, mereka melaksanakan kewenangan pemerintah pusat yang didelegasikan kepada gubernur.
3. Penyelenggara pemerintah daerah terdiri dari pemerintah daerah dan DPRD.
4. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, beserta perangkat daerah.
5. DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah.
6. Pemerintah daerah harus mampu mengelola daerahnya sendiri dengan baik, penuh tanggung jawab, dan menjauhi praktik korupsi

Peran DPRD Dalam Manajemen Pemerintahan Daerah

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki peran penting dalam manajemen pemerintahan daerah sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah dan unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. DPRD adalah mitra yang berkedudukan sejajar dengan Kepala Daerah

Peran DPRD

1. *Regulator*: Mengatur seluruh kepentingan daerah, baik urusan rumah tangga daerah (otonomi) maupun urusan pemerintah pusat yang diserahkan pelaksanaannya ke daerah (tugas pembantuan).
2. *Policy Making*: Merumuskan kebijakan pembangunan dan perencanaan program-program pembangunan di daerah.
3. *Budgeting*: Merencanakan anggaran daerah (APBD)

DPRD juga berperan sebagai badan perwakilan yang menempatkan diri selaku kekuasaan penyeimbang (*balanced power*) yang mengimbangi dan melakukan kontrol efektif terhadap Kepala Daerah dan seluruh jajaran pemerintah daerah¹. Peran ini diwujudkan dalam fungsi-fungsi berikut:

1. *Representation*: Mengartikulasikan keprihatinan, tuntutan, harapan, dan melindungi kepentingan rakyat ketika kebijakan dibuat, sehingga DPRD senantiasa berbicara “atas nama rakyat”.
2. *Advokasi*: Mengagregasi aspirasi yang komprehensif dan memperjuangkannya melalui negosiasi kompleks dan tawar-menawar politik.
3. *Pengawasan*: Mengontrol jalannya pemerintahan di daerah. DPRD melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan

Pengawasan Formal DPRD

1. DPRD melaksanakan pengawasan secara kolektif terhadap pelaksanaan Perda (Peraturan Daerah) dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah.
2. Pengawasan formal dilakukan melalui mekanisme dan jalur resmi dalam tata pemerintahan, seperti rapat koordinasi pemerintahan dan pembangunan atau rapat dan evaluasi untuk masing-masing sektor.
3. DPRD dapat memanggil atau menegur SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan Perda, kemudian mengadakan rapat kerja dengan komisi yang berkaitan dengan Perda yang dijalankan.
4. DPRD melaksanakan fungsi pengawasan dalam tiga tahap: perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBD. Pengawasan dilakukan dengan penetapan alat kelengkapan dewan seperti pimpinan DPRD, komisi, Bamus (Badan Musyawarah), Baleg (Badan Legislasi), Banggar (Badan Anggaran), dan Badan Kehormatan

Pengawasan Informal DPRD

1. Pengawasan informal dilakukan melalui mekanisme dan jalur tidak resmi, seperti dialog dengan masyarakat, kunjungan lapangan secara *ad hoc* oleh anggota DPRD, dan interaksi langsung dengan masyarakat terutama dalam masa reses.
2. DPRD dapat menegur atau memberi laporan kepada SKPD terkait apabila ada indikasi permasalahan dalam pelaksanaan Perda atau ada pengaduan langsung dari masyarakat, tetapi tidak secara formal

Langkah-langkah Praktis DPRD

1. Mengundang pemerintah daerah untuk dimintai keterangan, pendapat, dan saran.
2. Meminta pihak-pihak tertentu melakukan penyelidikan atau pemeriksaan.
3. Memberi saran mengenai langkah-langkah preventif dan represif kepada pemerintah daerah.

Fokus Pengawasan Komisi C DPRD

1. Komisi C secara rutin menjadwalkan kegiatan, baik rapat kerja maupun kunjungan kerja, untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda.
2. Komisi C melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait implementasi Perda yang dilakukan oleh eksekutif.
3. Komisi C mengawasi Perda yang berkaitan langsung dengan tugas komisi, seperti Perda tentang retribusi parkir dan investasi daerah.
4. Komisi C melakukan pengawasan di lapangan, baik di tingkat pelaksanaan anggaran maupun pelaksanaan Perda

Pengawasan Politik DPRD

1. Pengawasan politik adalah pengawasan yang dilakukan DPRD terhadap pemerintah daerah sesuai dengan tugas, wewenang, dan haknya
2. Pengawasan politik dilakukan melalui: Dengar pendapat, Kunjungan kerja, Pembentukan panitia khusus, Pembentukan panitia kerja yang diatur dalam tata tertib dan peraturan perundang-undangan